



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 15/Pdt.P/2021/PN Smd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh ;

Jaka Nugraha Pratama Lahir di Sumedang, pada tanggal 30-05-1994, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. P. Suriaatmaja no.10 Sumedang, Pendidikan Terakhir SMAN, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON. Dalam hal ini diwakili oleh Teddy Mustari W, tempat tanggal lahir Bandung 04 Juni 1968, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pangeran Suriaatmaja No.10 Rt.03 Rw.02 Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021 dan berdasarkan Surat Ijin Beracara Insidentil Nomor : W11.U13/505/HK/03/2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Smd tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Smd tertanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 24 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 25 Maret 2021 Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Smd ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 1 April 2021 dengan acara pemeriksaan identitas dan pembacaan permohonan dimana Pemohon hadir Kuasanya di persidangan dan mengajukan pencabutan permohonan berdasarkan Surat Permohonan tanggal 1 April 2021 perihal pencabutan permohonan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Smd ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sumedang membaca dan mendengarkan alasan pencabutan permohonan yang diajukan Kuasa pemohon oleh karena ada perbaikan pada surat permohonan Pemohon sehingga Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Kuasa pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonannya tentang pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Smd ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan perkara Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Smd dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarannya akan ditentukan dalam penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon tentang pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Smd ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara permohonan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;
3. Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam permohonan ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dibacakan pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh Leo Mampe Hasugian, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang dengan didampingi oleh Hadi Hadrattulloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Hadi Hadrattulloh, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses/ATK.....	Rp. 75.000,-
- PNBPN.....	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-

JUMLAHRp. 135.000,-
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;